



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magelang

Pelayanan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon telah melaksanakan perekaman KTP-el
2. Membawa FC KK dengan data paling baru.
3. Membawa KTP lama (untuk perubahan data dan KTP-el rusak)
4. Membawa surat kehilangan dari kepolisian (untuk KTP-el hilang)
5. Mencantumkan SKP (untuk perpindahan penduduk)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Disdukcapil dan mengambil nomor antrian
2. Tidak boleh diwakilkan, jika diwakilkan hanya terbatas kepada keluarga yang tercantum di KK

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el atau Surat Keterangan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magelang

- Kotak Pengaduan;
- Media Sosial
- FB : dukcapilkabmagelang
- Instagram : dukcapilkabmagelang
- Twitter : capil3308